



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 81 TAHUN 1999

TENTANG

PERESMIAN PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume tugas / kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dan pembangunan serta guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten tersebut ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan surat Nomor : 138/2214/PUOD tanggal 29 Juli 1999 perihal Peresmian Pembentukan Kecamatan, dipandang perlu melakukan peresmian atas keberadaan 6 (enam) Kecamatan baru dalam wilayah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/2214/PUOD tanggal 29 Juli 1999 perihal Peresmian Pembentukan Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Pasal 1

- (1) Meresmikan pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung,
 - a. Kecamatan Jati Agung ;
 - b. Kecamatan Tegineneng ;
 - c. Kecamatan Negeri Katon.
- (2) Meresmikan Pembentukan 1 (satu) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung yaitu Kecamatan Terusan Nunyai.
- (3) Meresmikan pembentukan 2 (dua) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, yaitu
 - a. Kecamatan Marga Tiga ;
 - b. Kecamatan Sekampung Udik

Pasal 2

- (1) Kecamatan Jati Agung sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf a Keputusan ini meliputi 18 (delapan belas) Desa
 1. Desa Marga Agung ;
 2. Desa Banjar Agung ;
 3. Desa Fajar Baru ;
 4. Desa Gedung Agung ;
 5. Desa Gedung Harapan ;
 6. Desa Jati Mulyo ;
 7. Desa Karang Anyar ;
 8. Desa Margo Dadi ;
 9. Desa Margo Karya ;
 10. Desa Margo Lestari ;
 11. Desa Margo Mulyo ;
 12. Desa Purwotani ;
 13. Desa Rejomulyo ;
 14. Desa Sidodadi Asri ;
 15. Desa Sinar Rejeki ;
 16. Desa Sidoharjo ;
 17. Desa Sumber Jaya ;
 18. Desa Way Hul.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jati Agung berada di Desa marga Agung.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tegineneng sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf b meliputi 15 (lima belas) Desa
 1. Desa Trimulyo ;
 2. Desa Kejadian ;
 3. Desa Batang Hari Ogan ;
 4. Desa Negara Ratu Wates ;
 5. Desa Gunung Sugih Baru ;
 6. Desa Gedung Gumanti ;
 7. Desa Kresno Widodo ;
 8. Desa Sinar Jati ;
 9. Desa Margo Rejo ;
 10. Desa Gerning ;
 11. Desa Panca Bakti ;
 12. Desa Marga Mulyo ;
 13. Desa Rejo Agung ;
 14. Desa Kota Agung ;
 15. Desa Bumi Agung.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tegineneng berada di Desa Trimulyo.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Negeri Katon sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c meliputi 17 (tujuh belas) Desa
 1. Desa Negeri Katon ;
 2. Desa Purworejo ;
 3. Desa Pujo Rahayu ;
 4. Desa Kalirejo ;
 5. Desa Kagungan Ratu ;
 6. Desa Tanjung Rejo ;
 7. Desa Roworejo ;
 8. Desa Lumbirejo ;
 9. Desa Sidomulyo ;
 10. Desa Ponco Kresno ;
 11. Desa Sinar Bandung ;
 12. Desa Bangunsari ;
 13. Desa Tri Rahayu ;
 14. Desa Tresno Maju ;
 15. Desa Halangan Ratu ;
 16. Desa Pejambon ;
 17. Desa Negara Saka.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Negeri Katon berada di Desa Negeri Katon.

Pasal 5

- (1) Peresmian wilayah Kecamatan Terusan Nunyai sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) Keputusan ini, terdiri dari 7 (tujuh) Desa meliputi :
 1. Desa Gunung Batin Udlk ;
 2. Desa Gunung Batin Ilir ;
 3. Desa Gunung Batin Baru ;
 4. Desa Gunung Agung ;
 5. Desa Bandar Agung ;
 6. Desa Bandar Sakti ;
 7. Desa Tanjung Anom.

dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Terusan Nunyai berada di Desa Gunung Batin Udik.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Marga Tiga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (3) huruf a Keputusan ini, meliputi 12 (dua belas) Desa ~~antara lain~~ :
1. Desa Tanjung Harapan
 2. Desa Negeri Tua
 3. Desa Negeri Katon
 4. Desa Negeri Agung
 5. Desa Negeri Jemanten
 6. Desa Sukaraja Tiga
 7. Desa Gedung Wani
 8. Desa Jayaguna
 9. Desa Sukadana Baru
 10. Desa Nabang Baru
 11. Desa Surya Mataram
 12. Desa Gedungwani Timur
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Marga Tiga berada di Desa Tanjung Harapan.

Pasal 7

- (1) Kecamatan Sekampung Udik sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (3) huruf b Keputusan ini, meliputi 12 (dua belas) Desa ~~antara lain~~ :
1. Desa Pugung Raharjo
 2. Desa Mengandung Sari
 3. Desa Tuba
 4. Desa Banjar Agung
 5. Desa Bojong
 6. Desa Gunung Agung
 7. Desa Sindang Anom
 8. Desa Bauh Gunung Sari
 9. Desa Gunung Pasir Jaya
 10. Desa Gunung Sugih Besar
 11. Desa Sidorejo
 12. Desa Brawijaya
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sekampung Udik berada di Desa Pugung Raharjo.

Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan – Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dituangkan dalam Peta Wilayah Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999.

Pasal 9

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa / Kelurahan dalam Kecamatan serta batas wilayah Kecamatan diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Gubernur Propinsi Lampung
Dari : Kepala Biro Hukum
Tanggal : 03 Agustus 1999
Perihal : Penandatanganan Naskah Keputusan Gubernur Lampung

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kembali kepada Bapak Lampiran Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pembentukan 6 (enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah Dan Kabupaten Timur.

Untuk dimaklumi, bahwa penerbitan Keputusan dimaksud merupakan tindak lanjut dari Surat Mendagri Nomor : 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 perihal petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 1999 dan Surat Mendagri Nomor : 138/2214/PUOD tanggal 29 Juli 1999 perihal peresmian pembentukan kecamatan.

Naskah usulan dari Biro Tata Pemerintahan Umum Setprop Lampung yang telah diteliti/koreksi dan dikoordinasikan, selanjutnya apabila Bapak telah menyetujui mohon dapat menandatangani naskah terlampir.

KEPALA BIRO HUKUM

d t o

ALEXANDER.SH
Penata Tk.I
Nip.010192152